

BAB III
KONSEP KETAHANAN KELUARGA, GEN Z,
DAN BIOGRAFI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN CANDUANG

3.1 Konsep Ketahanan Keluarga

3.1.1 Pengertian Keluarga

Dalam bahasa Arab, keluarga disebut *Ahlun*. Selain kata *Ahlun*, ada juga kata *ali* dan *asyir* yang memiliki arti yang sama, yaitu keluarga. Kata *ahlun* berasal dari kata *Ahila* yang artinya senang, suka, atau ramah. Beberapa pendapat lain menyebutkan bahwa kata "*Ahlun*" berasal dari kata "*Ahala*" yang berarti menikah, yaitu sekelompok orang yang bersatu melalui hubungan-hubungan tertentu, seperti hubungan darah, agama, atau pekerjaan (Ahmad Hamdani 2019). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga didefinisikan sebagai ibu dan ayah beserta anak-anak mereka yang tinggal dalam satu rumah. Namun, dalam praktiknya, keluarga lebih dari sekadar hubungan darah atau satu atap; ia adalah unit sosial terkecil yang diikat oleh kasih sayang, dukungan emosional, dan tanggung jawab untuk saling melindungi.

Keluarga merupakan satuan sosial terkecil yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia dianugerahi naluri untuk memperoleh manfaat dan menghindari mudharat, yang mendorong berbagai aktivitasnya. Dalam konteks ini, keluarga menjadi tempat utama berlangsungnya Proses sosialisasi sangat berpengaruh dalam perkembangan individu di segi fisik, mental, serta sosial. Tugas utama keluarga adalah memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial semua anggotanya, termasuk menjaga kesehatan, merawat, memandu pertumbuhan pribadi, serta memberikan pendidikan agar anggota keluarga bisa hidup dengan baik dan makmur (Ahmad Hamdani 2019).

3.1.2 Peran Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling utama bagi anak dalam membentuk kepribadian serta menyelesaikan tahapan perkembangannya. Sebagai mikrosistem terkecil, keluarga berfungsi sebagai laboratorium sosial tempat anak mengobservasi dan meniru nilai-nilai

hidup. Melalui interaksi ini, anak mulai belajar bersikap, berperilaku, serta mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kualitas pengasuhan dan keharmonisan keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter anak, yang nantinya akan menjadi landasan utama bagi kematangan aspek kepribadian, sosial, maupun emosionalnya di masa dewasa.

Peran keluarga sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, karena di sanalah 'cetak biru' karakter pertama kali dibuat. Orang tua memegang tanggung jawab utama tidak hanya dalam pengasuhan fisik, tetapi juga dalam memberikan sentuhan kasih sayang yang menjadi fondasi keamanan emosional. Dengan menanamkan nilai-nilai religius dan norma sosial budaya secara konsisten, keluarga membekali anak dengan kompas moral yang kuat. Pendidikan dini ini adalah investasi jangka panjang yang membentuk individu mandiri dan bertanggung jawab, sehingga saat terjun ke masyarakat, anak tidak hanya menjadi pengikut, tetapi mampu berperan aktif sebagai warga negara yang beretika.

Peran dalam keluarga dapat dipahami sebagai pola perilaku antar individu yang muncul sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing anggota keluarga. Setiap individu menjalankan perannya berdasarkan harapan, aturan, dan kebiasaan yang berlaku dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Pola peran inilah yang membentuk cara anak memahami tanggung jawab, hubungan sosial, serta perannya di lingkungan yang lebih luas (Karakter 2021).

Sesuai dengan pernyataan oleh John Locke, seorang filsuf asal Inggris, ia menjelaskan lewat teorinya yang dikenal sebagai "tabula rasa" bahwa anak-anak adalah seperti sebuah 'lembaran kosong' yang memerlukan lingkungan untuk diisi dan diwarnai. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa apapun kondisi lingkungan tersebut tentunya berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak. Selanjutnya, lingkungan keluarga menjadi elemen penting yang terdiri dari seorang ayah dan ibu, di mana keduanya memiliki peran yang sangat signifikan dan menentukan dalam proses pembinaan, pendidikan, dan pembentukan karakter anak sejak usia dini (Karakter 2021).

3.1.3 Fungsi Keluarga

Mewujudkan keluarga yang sejahtera bukanlah tanggung jawab tunggal kepala keluarga, melainkan memerlukan upaya kolaboratif dan sinergi dari seluruh anggota keluarga. Upaya bersama ini berorientasi pada pembangunan keluarga yang berkualitas, yang manifestasinya terlihat pada terciptanya kemandirian finansial dan ketahanan mental-spiritual. Melalui ketahanan yang kokoh, keluarga tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan material dasar, tetapi juga mencapai kesejahteraan batiniah. Kondisi ideal ini memastikan bahwa setiap fungsi keluarga mulai dari fungsi pendidikan, sosialisasi, hingga perlindungan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Soelaeman menjelaskan bahwa keluarga memiliki beberapa fungsi utama yang saling berinteraksi secara sistemik, dengan fungsi edukasi sebagai pilar fundamentalnya. Fungsi ini melampaui sekadar transfer pengetahuan; ia merupakan proses internalisasi nilai-nilai luhur dan pembentukan karakter primer. Pendidikan dalam keluarga mencakup perencanaan strategis, mulai dari penentuan orientasi hidup hingga penyediaan ekosistem pendukung yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Sebagai pendidik pertama dan utama, orang tua memegang otoritas moral dalam membentuk disposisi mental anak, sehingga kemandirian dan motivasi hidup yang terbangun di rumah menjadi modalitas utama anak dalam menghadapi kompleksitas sosial di masa depan.

Fungsi kedua adalah fungsi sosialisasi. Dalam fungsi ini, orang tua berperan sebagai penghubung antara anak dan kehidupan sosial di sekitarnya. Keluarga membantu anak memahami norma, aturan, dan nilai sosial dengan cara yang mudah dipahami. Melalui proses ini, anak dapat mempersiapkan diri untuk berperan aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Fungsi ketiga adalah fungsi perlindungan. Keluarga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari pengaruh yang dapat merugikan perkembangan moral dan sosialnya. Orang tua berperan membimbing anak agar mampu berinteraksi dengan lingkungan secara aman serta memberikan rasa perlindungan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari.

Fungsi keempat adalah fungsi afeksi. Keluarga menjadi tempat utama bagi anak untuk merasakan kasih sayang dan kehangatan emosional. Sikap, ucapan, dan perilaku orang tua dalam berkomunikasi sangat memengaruhi perasaan anak. Oleh karena itu, orang tua perlu memahami dan merasakan kondisi emosional anak agar tercipta hubungan yang harmonis dan mendukung proses pendidikan dalam keluarga.

Fungsi kelima adalah fungsi religius. Keluarga memiliki kewajiban mengenalkan dan membiasakan nilai-nilai keagamaan kepada anak dan anggota keluarga lainnya. Tujuan fungsi ini adalah membentuk pribadi yang beriman dan sadar bahwa kehidupan dijalani sesuai dengan tuntunan dan ridha Tuhan.

Fungsi keenam adalah fungsi ekonomi. Keluarga bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi melalui pencarian nafkah, perencanaan pengeluaran, dan pengelolaan keuangan. Pengelolaan ekonomi yang seimbang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak serta pembentukan kepribadian yang stabil.

Fungsi ketujuh adalah fungsi rekreatif. Keluarga perlu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan agar setiap anggota keluarga merasa tenang dan terhindar dari tekanan batin. Suasana yang harmonis ini dapat mempererat hubungan dan rasa memiliki antaranggota keluarga.

Fungsi kedelapan adalah fungsi biologis. Fungsi ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar anggota keluarga, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, serta perlindungan fisik. Di dalamnya juga termasuk pemenuhan kebutuhan biologis secara wajar dan bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga (Hj.Dr.Ulfiah 2016).

Fungsi keluarga dalam kehidupan sosial sangat beragam, di antaranya adalah fungsi biologis yang berkaitan dengan penyaluran hasrat biologis manusia dan kelahiran anak sebagai penerus keluarga. Keluarga juga berperan dalam menjaga ikatan sosial yang kuat, yang menjadi dasar terbentuknya integritas bangsa. Harmoni dan kerukunan dalam keluarga sangat menentukan kesejahteraan dan kedaulatan bangsa, karena keluarga adalah media pertama yang mentransformasikan nilai-nilai sosial kepada

anak-anak. Tujuan pembentukan keluarga secara teologis adalah untuk membina hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan yang sah, guna memenuhi petunjuk agama dan menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, serta bahagia di dunia dan akhirat *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*. (Ahmad Hamdani 2019).

3.1.4 Ketahanan Keluarga

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketahanan didefinisikan sebagai kekuatan fundamental, baik fisik maupun mental, untuk bertahan dan bersabar dalam menghadapi fluktuasi keadaan. Dalam konteks sosiologis, ketahanan keluarga merupakan manifestasi dari kemampuan sistemik sebuah keluarga untuk tetap mandiri dan fungsional di tengah tekanan eksternal. Ketahanan ini tidak hanya bersifat defensif (bertahan), tetapi juga proaktif dalam mengoptimalkan potensi setiap anggota keluarga. Dengan integrasi kekuatan fisik, psikologis, dan spiritual, keluarga mampu mewujudkan kesejahteraan holistik yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang, baik dalam dimensi duniawi maupun ukhrawi.

Keluarga merupakan sel terkecil dalam struktur masyarakat yang minimal terdiri dari dua individu, yang disatukan oleh interaksi antarpribadi, ikatan darah, pernikahan, maupun adopsi. Secara fundamental, hubungan ini muncul dari kodrat manusia sebagai zoon politicon makhluk yang secara instingtif membutuhkan kehadiran sesamanya untuk bertahan hidup dan berkembang. Dalam ekosistem terkecil ini, dorongan alami untuk berinteraksi tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan sosial, tetapi juga menjadi sarana pertama bagi individu untuk memahami norma, membangun empati, dan mengasah identitas diri sebelum terjun ke dalam interaksi sosial yang lebih kompleks di masyarakat luas.

Menurut hukum Perkawinan, kepala keluarga didefinisikan dengan tegas sebagai Suami, sementara Istri berperan sebagai Ibu rumah tangga. Keluarga muncul akibat tindakan hukum berupa pernikahan, di mana seorang pria menjalin ikatan emosional dengan seorang wanita secara timbal balik dan melakukan pernikahan.

Ketika mengacu pada pengertian keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat diartikan sebagai ayah dan ibu beserta

anakanak mereka; seluruh anggota rumah tangga atau individu yang menjadi tanggungan, yang juga dikenal sebagai entitas kekerabatan yang sangat esensial dalam komunitas. Ini menunjukkan bahwa keluarga adalah unsur yang sangat penting di dalam struktur masyarakat (KBBI, n.d.). Ditemukan bahwa hubungan kekerabatan tersebut terjadi melalui ikatan yang sah (pernikahan).

Keluarga disebut sebagai kelompok utama karena merupakan unit sosial terkecil yang menyusun unit sosial yang lebih besar, dan unit tersebut merupakan bentuk dari masyarakat. Banyak pakar menjelaskan definisi keluarga sesuai dengan dinamika sosial yang berlangsung di dalam masyarakat.

Sedangkan pengertian keluarga menurut keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman semua anggota yang ada di dalam keluarga tersebut (Siahaan 2012).

Duvall menyatakan bahwa terwujudnya ketahanan keluarga tidak terjadi secara otomatis. Ketahanan keluarga memerlukan pembagian fungsi, peran, dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk saling mendukung dan bekerja sama sesuai dengan perannya masing-masing agar keluarga mampu menghadapi berbagai tantangan dan mempertahankan keharmonisan dalam kehidupan bersama (Lubis 2018).

3.2 Gen Z

3.2.1 Pengertian Gen Z

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan generasi sebagai kumpulan individu yang hidup secara bersamaan. Menurut teori generasi yang sudah ada sejak masyarakat umum pertama kali mengetahuinya, ada lima generasi: (1) Generasi Baby Boomer, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1946 hingga 1964. (2) Generasi X, yang diartikan sebagai generasi yang lahir antara tahun 1946 dan 1964. 1965 dan 1980. (3) Generasi Y: mereka yang lahir antara tahun 1981 hingga 1994. (4) Generasi Z: mereka

yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010. (5) Generasi Alpha, diartikan sebagai mereka yang lahir antara tahun 2011 dan 2025.²³ Dalam penelitian ini lebih mengerucut pada Generasi Z. Generasi Z, yaitu mereka yang terlahir pada tahun 1995 – 2012 (David Stillman, 2018).

Menurut Kementerian Perdagangan, Generasi-Z adalah kelompok anak muda yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010. Generasi ini tumbuh dan berkembang di tengah kemajuan teknologi, terutama internet dan perangkat digital. Gen-Z lahir pada era serba canggih yang membuat internet mudah diakses oleh semua kalangan. Kondisi tersebut menyebabkan Gen-Z sangat bergantung pada teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mampu menggunakan berbagai sarana informasi dengan baik, selalu membawa smartphone, dan hampir tidak pernah terlepas dari koneksi internet.

Pada saat ini, kelompok yang paling banyak terdapat adalah Gen-Z, yang mencakup sekitar 26% atau seperempat dari jumlah populasi global. Ini berarti terdapat hampir 2 miliar orang yang termasuk dalam Gen-Z di seluruh dunia. Data mengindikasikan bahwa Gen- Z merupakan kelompok terbesar yang masih ada saat ini (A. S. Putri, Wiantina, and Miftachuddin 2024). Gen-Z dipopulerkan oleh beberapa peneliti demografi dan media di Amerika Serikat pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an oleh William Strauss dan Heil Howe.

Di Indonesia, hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan bahwa Gen-Z berjumlah sekitar 74,93 juta orang, atau sekitar 27,94% dari keseluruhan populasi. Kelompok ini umumnya masih berada dalam kisaran usia muda hingga awal remaja. Gen-Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010 (Bencsik & Machova, 2016). Generasi ini terbentuk oleh berbagai krisis yang mereka hadapi, termasuk peningkatan jumlah penembakan di sekolah, perubahan iklim, terorisme, serta resesi yang besar. Peristiwa-peristiwa ini tampaknya mempengaruhi Gen-Z sehingga mereka menjadi lebih waspada dan pragmatis.

Selain itu, pengaruh positif juga tampak pada generasi ini yang terinspirasi untuk membuat perubahan di dunia dan memiliki pandangan realistis tentang kehidupan. Dikenal sebagai iGeneration atau generasi

internet, mereka menghabiskan banyak waktu dengan aktivitas yang berhubungan dengan dunia digital. Sejak kecil, Gen-Z telah akrab dengan teknologi dan sangat terikat pada perangkat-perangkat canggih yang secara tidak langsung membentuk kepribadian mereka. Tidak mengherankan jika Gen-Z memperoleh informasi dengan cepat dari berbagai sumber, mulai dari teman yang telah berhasil, saudara-saudara yang lebih pintar, hingga pemuda yang memiliki karir yang gemilang.

Zamke dan rekan-rekannya membagi generasi berdasarkan tahun kelahiran. Mereka mengelompokkan generasi menjadi lima bagian, yaitu Generasi Veteran yang lahir pada tahun 1925–1946, Generasi Baby Boomer yang lahir pada tahun 1946–1960, Generasi X yang lahir pada tahun 1960–1980, Generasi Y yang lahir pada tahun 1980–1995, serta Gen-Z yang lahir pada tahun 1995–2010. Selain perbedaan tahun kelahiran, setiap generasi juga memiliki karakter yang berbeda. Gen-Z memiliki cara pandang hidup yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka cenderung kurang memiliki komitmen jangka panjang, lebih menikmati apa yang dimiliki saat ini, dan memilih untuk menjalani hidup dengan fokus pada masa sekarang (Koko Khaerudin and Siregar 2019).

3.2.2 Karakteristik Gen Z

Generasi Z memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi Z di suatu negara pun juga dapat memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Kyrousi dkk menyebutkan beberapa ciri khas yang ada pada generasi Z, yaitu: (A. Kyrousi, 2022).

- a. Sangat paham teknologi tetapi dan memiliki tujuan yang tinggi
- b. Mayoritas sudah masuk dunia kerja atau masih berada di jenjang perguruan tinggi
- c. Lebih berani mengambil resiko daripada generasi millennial
- d. Kurang mandiri dan lebih membutuhkan dukungan
- e. Memiliki keinginan terhubung secara sosial dengan menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk berkomunikasi secara digital

- f. Kurang dalam keterampilan sosial seperti mendengarkan dan berpartisipasi dengan dalam percakapan dan menangani konflik dan pemecahan masalah
- g. Lebih suka bekerja sendiri, berbeda dengan generasi millennial.

Gentina dalam buku *The New Generation Z in Asia: Dynamics, Differences, Digitalisation* juga menyebutkan beberapa karakteristik khas dari generasi Z. Pertama, generasi Z merupakan digital natives. Kedua, merupakan generasi dengan multiple identity. Artinya, Generasi Z menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk online, namun juga memperluas kegiatan sosialnya secara offline. Ketiga, merupakan worried generation karena banyak mendapatkan paparan ujaran kebencian di media sosial. Keempat, merupakan generasi yang kreatif, melihat ke masa depan, serta memiliki kemampuan kolaborasi dan sharing terutama melalui media sosial.

3.2.3 Sikap Gen Z

Sikap pada dasarnya dapat dipahami sebagai kecenderungan pikiran dan perasaan yang mendorong seseorang untuk bertindak terhadap suatu objek, baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan. Secara mendalam, sikap merupakan perpaduan antara keyakinan (kognitif) dan evaluasi emosional (afektif) yang kemudian mengkristal menjadi niat berperilaku. Dengan kata lain, sikap menjadi dasar bagi munculnya perilaku karena ia berfungsi sebagai 'filter' mental yang menentukan apakah seseorang akan mendekat atau menjauh ketika berinteraksi dengan suatu stimulus.

Secara umum, sikap manusia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga komponen utama. Pertama, komponen kognitif, yaitu aspek yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, serta informasi yang dimiliki seseorang tentang suatu objek. Komponen ini berhubungan dengan apa yang dipelajari dan diyakini sebagai kebenaran. Kedua, komponen afektif, yaitu aspek emosional yang menyangkut perasaan, seperti senang, tidak senang, setuju, atau tidak setuju terhadap suatu hal. Ketiga, komponen psikomotorik atau

konatif, yaitu kecenderungan perilaku yang tampak melalui tindakan nyata sebagai wujud dari sikap yang dimiliki.

Jika dikaitkan dengan Gen-Z, sikap generasi ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi. Gen-Z tumbuh dan berkembang di tengah pesatnya kemajuan teknologi digital. Perubahan tersebut secara signifikan memengaruhi pola pikir, pola interaksi, serta perilaku keseharian mereka. Kehadiran gawai (gadget) dan akses internet yang luas menjadikan teknologi sebagai bagian integral dari kehidupan mereka.

Di satu sisi, pemanfaatan teknologi memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti berbelanja secara daring, memesan makanan, berkomunikasi melalui pesan instan, hingga mengakses sumber belajar. Namun, di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan terhadap gawai berpotensi memengaruhi sikap sosial Generasi Z. Interaksi tatap muka dapat berkurang karena sebagian besar aktivitas dilakukan melalui layar digital. Kondisi ini dapat memunculkan kecenderungan individualistik apabila tidak diimbangi dengan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi secara langsung.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa sikap Gen-Z terbentuk melalui interaksi antara faktor kognitif, afektif, dan konatif yang dipengaruhi oleh lingkungan digital. Pendekatan yang tepat dalam pendidikan dan pembinaan sosial diperlukan agar pemanfaatan teknologi dapat diarahkan secara positif, sehingga perkembangan sikap dan perilaku mereka tetap seimbang antara dunia digital dan kehidupan sosial nyata (Teoretis and Generasi 2022).

3.3 Profil KUA Kecamatan Canduang Kabupaten Agam

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang berlokasi di Jl. Raya Lasi, Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. KUA Kecamatan Canduang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama di tingkat kecamatan, khususnya dalam bidang urusan agama Islam dan pelayanan keagamaan kepada masyarakat.

Gambar 3.1 Profil KUA Kecamatan Canduang Kab.Agam



Sumber : KUA Kecamatan Canduang Kabupaten agam

KUA Kecamatan Canduang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi pernikahan dan rujuk bagi masyarakat Muslim. Selain itu, KUA juga berperan dalam pembinaan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan perkawinan, pembinaan kemasjidan, zakat dan wakaf, serta pelayanan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam. Dalam menjalankan tugasnya, KUA Kecamatan Canduang berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan publik di bidang keagamaan secara profesional, transparan, dan akuntabel. KUA juga menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan Kementerian Agama, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan pencatatan peristiwa nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KUA Kecamatan Canduang dipimpin oleh Kepala KUA yang dibantu oleh penghulu dan staf administrasi. Seluruh aparatur KUA bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, baik dalam aspek administrasi maupun pembinaan keagamaan. Melalui peran tersebut, KUA Kecamatan Canduang diharapkan mampu mendukung terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis serta terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah di tengah masyarakat (Penyusun et al. 2023).

3.3.1 Sejarah Singkat KUA Kecamatan Canduang Kabupaten Agam

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang Kabupaten Agam didirikan sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan keagamaan kepada masyarakat hingga ke tingkat kecamatan. Kehadiran KUA merupakan tindak lanjut dari pembentukan Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki mandat utama untuk mengatur, membina, serta melayani berbagai urusan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam. Dalam konteks tersebut, KUA menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan keagamaan di tingkat lokal, sehingga keberadaannya sangat strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata masyarakat di daerah.

Sejak awal berdirinya, KUA Kecamatan Canduang telah difungsikan sebagai lembaga resmi negara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pencatatan peristiwa nikah, talak, rujuk, serta berbagai pelayanan administrasi keagamaan lainnya. Fungsi administratif ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan tertib hukum dalam kehidupan keluarga Muslim, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang sah dan teradministrasi dengan baik, KUA berperan penting dalam melindungi hak-hak suami, istri, dan anak, sekaligus mencegah berbagai persoalan sosial dan hukum yang mungkin timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat secara resmi.

Di samping menjalankan fungsi administratif, KUA Kecamatan Canduang juga memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat. Aktivitas ini diwujudkan melalui berbagai program bimbingan, ceramah keagamaan, serta kegiatan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang moderat, toleran, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Pembinaan tersebut tidak hanya diarahkan pada aspek ritual ibadah semata, melainkan juga mencakup penguatan nilai-nilai moral, etika sosial, serta kesadaran hukum keluarga Islam. Dengan demikian, KUA

berkontribusi secara signifikan dalam membentuk masyarakat yang religius, harmonis, dan berakhlak mulia.

Seiring dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman, peran dan fungsi KUA Kecamatan Canduang mengalami berbagai penyesuaian. Perubahan regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama mendorong KUA untuk terus beradaptasi agar mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Jika pada awalnya peran KUA lebih banyak difokuskan pada urusan administrasi pernikahan, maka dalam perkembangannya, cakupan tugas tersebut meluas ke berbagai bidang pelayanan keagamaan lainnya. Hal ini mencakup pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, pembinaan dan pengelolaan masjid, pendampingan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta pengelolaan administrasi wakaf.

Program bimbingan perkawinan menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Melalui program ini, calon pasangan suami istri dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, berlandaskan nilai-nilai agama, serta mampu menghadapi berbagai dinamika kehidupan keluarga. Materi bimbingan tidak hanya mencakup aspek fikih munakahat, tetapi juga meliputi komunikasi keluarga, manajemen konflik, perencanaan ekonomi rumah tangga, serta pendidikan anak. Dengan adanya bimbingan ini, diharapkan angka perceraian dapat ditekan, dan kualitas kehidupan keluarga Muslim dapat semakin meningkat.

Dalam bidang kemasjidan, KUA Kecamatan Canduang turut berperan dalam membina pengelolaan masjid agar berfungsi optimal sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat. Pembinaan ini mencakup penguatan manajemen masjid, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus masjid, serta pengembangan program-program keagamaan yang bersifat edukatif dan inklusif. Melalui upaya ini, masjid diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, penguatan ukhuwah Islamiyah, serta pemberdayaan umat.

Sementara itu, dalam pengelolaan zakat dan wakaf, KUA Kecamatan Canduang berperan sebagai fasilitator dan pembina bagi masyarakat agar pengelolaan kedua instrumen ekonomi Islam tersebut dapat berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan zakat yang baik diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik, sementara pengelolaan wakaf yang produktif dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial dan ekonomi umat dalam jangka panjang.

Dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsinya, KUA Kecamatan Canduang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Upaya peningkatan kualitas layanan ini dilakukan melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, pembaruan sistem administrasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, proses pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.

Keberadaan KUA Kecamatan Canduang memiliki arti penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat setempat. KUA tidak hanya hadir sebagai institusi administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis masyarakat dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis dan berkeadaban. Melalui berbagai program pelayanan dan pembinaan yang dijalankan, KUA berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai religius, meningkatkan kesadaran hukum, serta membangun tatanan sosial yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kebersamaan, dan kemaslahatan.

Secara keseluruhan, perjalanan KUA Kecamatan Canduang Kabupaten Agam menunjukkan dinamika yang positif seiring dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Dengan komitmen yang kuat untuk terus berbenah dan berinovasi, KUA diharapkan mampu mempertahankan perannya sebagai lembaga pelayanan keagamaan yang profesional, terpercaya, dan relevan bagi kebutuhan umat. Ke depan, tantangan yang dihadapi tentu akan semakin kompleks, namun dengan sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, KUA Kecamatan

Canduang diharapkan tetap mampu menjadi pilar utama dalam penguatan kehidupan keagamaan dan sosial di tingkat kecamatan.

3.3.2 Struktur KUA Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang Kabupaten Agam

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di tingkat kecamatan dan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan serta pembinaan kehidupan beragama di tengah masyarakat. Keberadaan KUA menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah untuk menghadirkan pelayanan keagamaan yang dekat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan umat. Dalam konteks tersebut, KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat Islam yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan.

Dalam menjalankan perannya, KUA melaksanakan berbagai tugas yang mencakup pelayanan administrasi keagamaan, pembinaan keluarga sakinah, pengelolaan kemasjidan, pendampingan zakat dan wakaf, serta penyelenggaraan kegiatan penyuluhan keagamaan. Ragam tugas ini menuntut adanya sistem pengelolaan organisasi yang tertata dengan baik agar seluruh kegiatan dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Oleh karena itu, penyusunan struktur organisasi yang jelas dan sistematis menjadi kebutuhan mendasar dalam mendukung kinerja KUA sebagai lembaga pelayanan publik.

Struktur organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap unsur yang ada di dalam KUA. Dengan adanya struktur yang tertata, setiap pegawai memiliki pedoman kerja yang jelas, sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan kompetensinya masing-masing. Selain itu, struktur organisasi juga berperan dalam memperlancar koordinasi antarbagiannya, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberadaan struktur organisasi yang solid menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola KUA yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Adapun struktur organisasi di KUA Kecamatan Canduang Kabupaten Agam terdiri atas beberapa unsur utama, yaitu Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh Agama Islam fungsional, Pelaksana Administrasi atau Staf Tata Usaha, serta Petugas Pembantu Pencatatan Nikah (PPPN), apabila tersedia. Masing-masing unsur memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KUA secara menyeluruh.

3. Kepala KUA Kecamatan Canduang

Kepala KUA Kecamatan Canduang merupakan pimpinan tertinggi di lingkungan KUA yang bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh pelaksanaan tugas serta fungsi KUA sesuai dengan kebijakan dan arahan Kementerian Agama. Kepala KUA memiliki peran strategis dalam merumuskan perencanaan program, menetapkan prioritas kegiatan, serta memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, Kepala KUA dituntut memiliki kemampuan manajerial yang baik, termasuk dalam mengelola sumber daya manusia, sarana prasarana, serta anggaran yang tersedia. Selain itu, Kepala KUA juga berperan sebagai pengambil keputusan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kepemimpinan yang efektif diharapkan mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, mendorong semangat kerja pegawai, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan.

Kepala KUA juga memiliki tanggung jawab untuk menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, seperti pemerintah kecamatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga keagamaan lainnya. Melalui sinergi tersebut, berbagai program pembinaan dan pelayanan keagamaan dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan demikian, Kepala KUA tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai figur sentral dalam membangun kemitraan strategis demi penguatan kehidupan beragama di Kecamatan Canduang.

4. Penghulu

Penghulu merupakan pejabat fungsional yang memiliki tugas utama melaksanakan pelayanan dan pencatatan pernikahan serta rujuk bagi masyarakat Muslim. Selain menjalankan fungsi administratif, penghulu juga bertanggung jawab memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin sebagai upaya preventif dalam membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bimbingan ini mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam keluarga, manajemen konflik, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam praktiknya, penghulu juga sering menjadi tempat konsultasi bagi masyarakat terkait persoalan hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan yang persuasif dan humanis, penghulu diharapkan mampu memberikan nasihat yang bijaksana, solutif, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepekaan sosial dan kemampuan komunikasi yang baik menjadi modal penting bagi penghulu dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan KUA.

Peran penghulu sangat strategis dalam menciptakan tertib administrasi perkawinan sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Dengan pencatatan pernikahan yang akurat dan bimbingan yang komprehensif, penghulu berkontribusi dalam melindungi hak-hak hukum pasangan suami istri serta anak, sekaligus meminimalisasi potensi konflik dan perceraian. Oleh karena itu, profesionalitas dan integritas penghulu menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perkawinan.

5. Penyuluh Agama Islam (Fungsional)

Penyuluh Agama Islam fungsional merupakan unsur penting dalam struktur organisasi KUA yang bertugas melakukan pembinaan, penyuluhan, dan pendampingan keagamaan kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui berbagai

metode, seperti ceramah, pengajian, diskusi kelompok, pendampingan komunitas, serta kegiatan sosial-keagamaan lainnya. Penyuluh berperan sebagai jembatan antara ajaran agama dan realitas kehidupan sosial masyarakat, sehingga pesan-pesan keagamaan dapat dipahami dan diamalkan secara kontekstual.

Peran penyuluh tidak hanya terbatas pada penyampaian materi keagamaan, tetapi juga mencakup fungsi edukatif, motivatif, dan konsultatif. Dalam konteks ini, penyuluh dituntut mampu merespons berbagai persoalan sosial dan keagamaan yang dihadapi masyarakat, seperti problematika keluarga, kenakalan remaja, degradasi moral, serta tantangan kehidupan modern lainnya. Melalui pendekatan yang komunikatif dan dialogis, penyuluh diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, dan kepedulian sosial.

Keberadaan penyuluh agama menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran beragama yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan jangkauan pembinaan yang luas hingga ke tingkat nagari dan jorong, penyuluh berkontribusi besar dalam memperkuat kualitas kehidupan beragama masyarakat Kecamatan Canduang. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan kapasitas penyuluh menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program pembinaan umat yang dilaksanakan oleh KUA.

6. Pelaksana Administrasi / Staf Tata Usaha

Pelaksana administrasi atau staf tata usaha memiliki peran vital dalam menunjang kelancaran operasional KUA. Tugas utama staf administrasi meliputi pengelolaan arsip, surat-menyurat, pendataan layanan, pengelolaan dokumen pernikahan, serta administrasi perkantoran lainnya. Ketertiban administrasi menjadi fondasi penting dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, tertib, dan akuntabel.

Selain menjalankan tugas administratif, staf tata usaha juga berperan sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat yang datang ke kantor KUA. Sikap ramah, komunikatif, dan responsif

menjadi kunci utama dalam membangun citra positif KUA sebagai lembaga pelayanan publik. Pelayanan yang humanis dan cepat tanggap akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menciptakan kepuasan terhadap layanan yang diberikan.

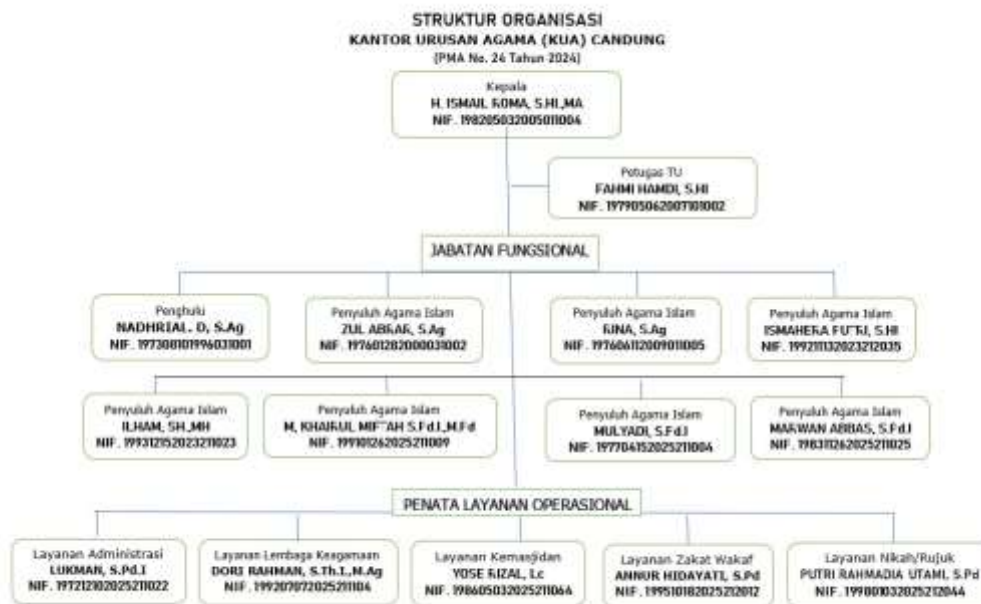
Dengan dukungan sistem administrasi yang tertata, seluruh proses pelayanan di KUA dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dokumentasi yang baik juga memudahkan proses evaluasi, pelaporan, serta pengambilan kebijakan berbasis data. Oleh karena itu, peran staf tata usaha tidak dapat dipandang sebelah mata, melainkan sebagai unsur strategis dalam mendukung keberhasilan seluruh program KUA.

7. Petugas Pembantu Pencatatan Nikah (PPPN) (Jika Ada)

Petugas Pembantu Pencatatan Nikah (PPPN) bertugas membantu pelaksanaan pencatatan pernikahan di nagari atau wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan akses ke kantor KUA. Keberadaan PPPN sangat membantu dalam memperluas jangkauan pelayanan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki kendala geografis. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memperoleh layanan pencatatan pernikahan secara mudah, cepat, dan terjangkau.

Selain membantu pencatatan nikah, PPPN juga berperan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Upaya ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga setiap peristiwa pernikahan tercatat secara sah dan memiliki kekuatan hukum. Dengan adanya PPPN, KUA dapat memperkuat fungsi pelayanan hingga ke tingkat akar rumput, sekaligus mendorong terwujudnya tertib administrasi perkawinan di wilayah Kecamatan Canduang.

Gambar 3.3 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Canduang



Sumber : KUA Kecamatan Canduang Kabupaten agam

3.3.3 Visi dan Misi KUA Kecamatan Canduang Kabupaten Agam

Visi KUA Kecamatan Canduang Kabupaten Agam “Terwujudnya pelayanan keagamaan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka membina kehidupan beragama yang harmonis serta membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah di Kecamatan Canduang.” Misi KUA Kecamatan Canduang Kabupaten Agam :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pencatatan nikah serta rujuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan ketahanan dan keharmonisan keluarga.
3. Mengoptimalkan peran KUA dalam pembinaan kehidupan beragama yang moderat dan berakhlak mulia di tengah masyarakat.
4. Meningkatkan profesionalitas aparatur KUA dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

5. Memperkuat koordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan instansi terkait .dalam mendukung program-program keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

